



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR : 8 TAHUN 2007

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 29 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 29 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta tidak efektif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 29 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4548);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 29 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA
CETAK PETA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 29 Tahun 1998
tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 1999 Nomor 16 Seri B) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 31 Oktober 2007

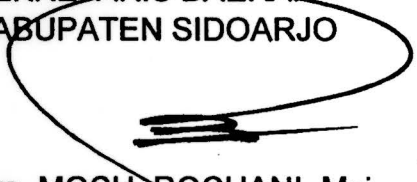
BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 6 Pebruari 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO


Drs. MOCH. ROCHANI, Msi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 057 923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 5 TAHUN 2008 SERI E.